



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 021 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nopmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN

9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Januari 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Ketua,**

Dto

DEDY TRIYADI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 021 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA
 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Dedy Triyadi, S.E.,S.H	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dan pandangan substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan pemilihan umum Kota Bandar Lampung - Memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi pemilihan umum Kota Bandar Lampung - Memastikan Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketetapan waktu anggaran melalui monitoring dan evaluasi berkala
2.	Fery Triatmojo,S.A.N.,M.P.A	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ika Kartika, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Robiul, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Hamami, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Dra. Suprihatin	Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Badarudin Amir, S.H.,M.H	Sub Koordinator Bagian Teknis	Koordinator merangkap	- Menyusun strategi Manajemen

		dan Hupmas	Anggota	perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
2.	Tuyono, S.Sos	Sub Koordinator Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Sub Koordinator Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP	Sub Koordinator Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Sub Koordinator Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
2.	Anisyah, S.E.M.M	Staf Subagian Hukum	Anggota	
3.	Sri Ekayanti, S.H	Staf Subagian Hukum	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Badarudin Amir, S.H.,M.H	Sub Koordinator Bagian Teknis Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Eny Yulyanti, S.Sos	Staf Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Manzully Arwan, S.Kom.,M.M	Staf Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP	Sub Koordinator Bagian dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau Pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Susi Megawati, S.A.N.,M.IP	Staf Subagian Program dan Data	Anggota	
3.	Retna Elya Sari, S.I.Kom	Staf Subagian Program dan Data	Anggota	
4.	Refa Iswandis, S.I.Kom	Staf Subagian Program dan Data	Anggota	
5.	Mauli Kurnia Cahyani, S.E	Staf Subagian Program dan Data	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Tuyono, S.Sos	Kepala Bagian Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam reformasi birokrasi terkait program penataan SDM ASN - Mengidentifikasi dan merumuskan rencana program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN - Melaksanakan system rekrutmen yang transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan
2.	Hasbiyah, S.Kom.,M.M	Staf Subagian Umum	Anggota	
3.	Faidayanti Utami, S.E	Staf Subagian Umum	Anggota	

4.	Syaiful Azwar	Staf Subagian Umum	Anggota	kebijakan pelayanan public - Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan manajemen SDM ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi
5.	Rudi Imam Nugroho	Staf Subagian Umum	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Sub Koordinator Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Anisyah, S.E.M.M	Staf Subagian Hukum	Anggota	
3.	Sri Ekayanti, S.H	Staf Subagian Hukum	Anggota	
VI I TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Tuyono, S.Sos	Kepala Subagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
3.	Faidayanti Utami, S.E	Staf Subagian Umum	Anggota	
VII I TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Badarudin Amir, S.H.,M.H	Sub Koordinator Bagian Teknis Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi
2.	Eny Yulyanti, S.Sos	Staf Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

3.	Manzully Arwan, S.Kom.,M.M	Staf Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Dra. Suprihatin	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Badarudin Amir, S.H.,M.H	Sub Koordinator Bagian Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP	Sub Koordinator Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Sub Koordinator Bagian Hukum	Anggota	
5.	Tuyono, S.Sos	Sub Koordinator Bagian Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Dto

Dedy Trivadi

